



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor : 07/PL.01.2-BA/3511/2026 tanggal 02 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan I;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONDOWOSO  
 NOMOR 3 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR  
 TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN  
 BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	BINAKAL	8	6.616	7.110	13.726
2	BONDOWOSO	11	28.767	31.133	59.900
3	BOTOLINGGO	8	11.552	12.285	23.837
4	CERMEE	15	18.007	19.564	37.571
5	CURAH DAMI	12	12.932	13.791	26.723
6	GRUJUGAN	11	14.698	15.246	29.944
7	JAMBESARI DS	9	13.758	14.742	28.500
8	KLABANG	11	7.198	7.976	15.174
9	MAESAN	12	18.953	19.820	38.773
10	PAKEM	8	9.442	10.002	19.444
11	PRAJEKAN	7	9.893	10.724	20.617
12	PUJER	11	15.675	16.911	32.586
13	SEMPOL	6	4.794	4.815	9.609
14	SUKOSARI	4	5.944	6.534	12.478
15	SUMBERWRINGIN	6	13.739	14.546	28.285
16	TAMAN KROCOK	7	6.550	7.170	13.720
17	TAMANAN	9	15.077	15.686	30.763
18	TAPEN	9	12.903	14.277	27.180
19	TEGALAMPEL	8	10.499	10.882	21.381

20	TENGGARANG	12	16.505	17.631	34.136
21	TLOGOSARI	10	18.319	19.533	37.852
22	WONOSARI	12	15.579	16.930	32.509
23	WRINGIN	13	15.938	17.087	33.025
<b>TOTAL</b>		<b>219</b>	<b>303.338</b>	<b>324.395</b>	<b>627.733</b>

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO